



**P U T U S A N**

Nomor /PDT/2023/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

**PEMBANDING**, Alamat dahulu bertempat tinggal di Imam Bonjol 102 Surabaya, sekarang bertempat tinggal di Taman Golf Blok C.1-8 RT.008/RW.009 Kel.Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan : SLTA, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

Lawan

**TERBANDING**, Alamat Kota Surabaya, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan : SLTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Diana Indah Nursanti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum " DIANA INDAH N, SH. & Rekan", yang beralamat kantor di Jalan Petemon Kuburan No. 28, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Juni 2023 No.3008/HK/VI/2023 untuk selanjutnya sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Telah membaca\_:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 06 Juli 2023 Nomor /PDT/2023/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 06 Juli 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

**Halaman 1 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 25 Mei 2023;  
Setelah membaca berkas perkara Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby, beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Januari 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Mei 2023 Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akte Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, pada tanggal 26 April 2012, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang No. 3603-KW-10052012-0001, tanggal 10 Mei 2012, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari, sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

**Halaman 2 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk, agar mengirimkan salinan putusan Pengadilan tentang Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, guna mencatat/atau mendaftarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu yang sampai sekarang masih berjalan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding secara elektronik (E-Court) Nomor 106/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Sby Jo. Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, Rachmat Budiarto, Tergugat mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Mei 2023 Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby. tersebut;
2. Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terbanding semula Penggugat dikirim pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 secara elektronik oleh Anik Dwi Wahyuningsih, S.Sos ;
3. Memori Banding dari Pembanding pada tanggal 06 Juni 2023 ;
4. Kontra Memori banding dari Kuasa Terbanding pada tanggal 16 Juni 2023 ;
5. Surat Pemberitahuan Inzage Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 07 Juni 2023 ;
6. Surat Pemberitahuan Inzage Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 07 Juni 2023 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surabaya diucapkan pada tanggal 25 Mei 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa

**Halaman 3 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY**



Rachmat Budiarto, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding secara elektronik (E-Court) sebagaimana dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 31 Mei 2023, dan permohonan tersebut disertai dengan Memori Banding nya dari Pembanding semula Tergugat ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 07 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil memori banding dari Pembanding semula Tergugat yang pada pokoknya mohon memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Mei 2023 Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby. ;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menolak setidaknya gugatan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pembanding semula Tergugat sebagaimana dalam memori bandingnya oleh karena segala hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

**Halaman 4 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan pada  
Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN  
Sby tertanggal 25 Mei 2023 ;

3. Menghukum Pembanding  
untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa setelah Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara aquo dan dengan memperhatikan Memori Banding Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang menang maka Kontra Memori Banding dari Terbanding perlu dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 25 Mei 2023 bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar sehingga dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 25 Mei 2023 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan;

Mengingat aturan-aturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**Halaman 5 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY**



**MENGADILI**

1. Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor /Pdt.G/2023/PN Sby. tanggal 25 Mei 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2023** yang terdiri dari **Haryono, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Daniel Dalle Pairunan, S.H., M.H.** dan **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Roihah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak dan kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Sidang,**

**1. Daniel Dalle Pairunan,S.H.,M.H.**

**Haryono, S.H.,M.H.**

**2. Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Roihah, SH.**

Perincian biaya banding :

**Halaman 6 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Meterai	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,- +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)</b>

**Halaman 7 halaman Putusan Nomor /PDT/2023/PT SBY**